

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TERHADAP PERTANDINGAN
FUN FUTSAL DENGAN PERJANJIAN KALAH BAYAR LAPANGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum**



OLEH:

**SAFNI RAHMAN
12120215084**

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERTANDINGAN FUN FUTSAL DENGAN PERJANJIAN KALAH BAYAR LAPANGAN (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Safni Rahman

NIM : 12120215084

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Kasnidin, Lc. M.Ag
NIP. 196808172003121004

Pembimbing Skripsi II

Zulfahmi, S.Sy.,MH
NIP. 19911016 201903 1014

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Terhadap Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan** yang ditulis oleh:

Nama : Safni Rahman
 NIM : 12120215084
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dr. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M.Ag
 NIP. 1974100620051 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAFNI RAHMAN
NIM : 12120215084
Tempat/ Tgl. Lahir : Siak, 06 April 2003
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERTANDINGAN FUN FUTSAL DENGAN PERJANJIAN KALAH BAYAR LAPANGAN (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 April 2025
at pernyataan



SAFNI RAHMAN
NIM:12120215084

- Hak Cipta Diturunkan dan Diwariskan kepada Pemiliknya. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pencatatan dan Pendaftaran Hak Cipta, Paten, dan Merek.
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Safni Rahman (2025): Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Terhadap Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perjanjian kalah bayar lapangan pada pertandingan fun futsal yang diselenggarakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang telah dibekali dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 terhadap praktik perjanjian kalah bayar lapangan dalam pertandingan fun futsal, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang aktif mengikuti kegiatan fun futsal. Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan praktik pertandingan fun futsal yang mengandung unsur perjanjian, di mana pihak yang kalah diwajibkan membayar sewa lapangan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 120 orang, dengan sampel sebanyak 12 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memandang perjanjian tersebut sebagai kesepakatan sukarela yang tidak mengandung unsur paksaan, dan dilakukan semata-mata untuk hiburan serta mempererat hubungan sosial. Namun, sebagian mahasiswa menyadari bahwa praktik tersebut memiliki kemiripan dengan unsur maysir karena adanya pertarungan harta berupa biaya sewa lapangan yang bergantung pada hasil pertandingan. Dalam perspektif hukum Islam, walaupun niat pelaksanaan pertandingan bersifat hiburan, keberadaan unsur spekulatif dan potensi kerugian sepihak menjadikan perjanjian tersebut mengandung unsur maysir yang dilarang. Oleh karena itu, praktik ini dinilai tidak dibenarkan secara syariat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas sosial, serta menumbuhkan kesadaran hukum Islam dalam kegiatan non-akademik di lingkungan kampus.

Kata Kunci: *Fun Futsal, Kalah Bayar Lapangan, Maysir, Hukum Islam.*



KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Terhadap Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan Perspektif Hukum Islam”**.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses pengerjaan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Aziz Sam Rahmad, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Belahan jiwaku Ibunda Yusniar, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Adikkku tercinta Zulfahmi Yu Nanda, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya M. Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada pemilik lapangan futsal dan Mahasiswa Hukum ekonomi syariah angkatan 21 yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan Skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang berharga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Wan Azwendi, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat luar biasa. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara. Terimakasih tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama diperantauan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Aamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Penulis,

SAFNI RAHMAN
NIM: 12120215084

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Pertandingan	9
1. Pengertian Pertandingan.....	9
2. Dasar Hukum Pertandingan	10
3. Syarat Pertandingan dalam Islam.....	11
4. Macam-macam Pertandingan.....	12
5. Hukum Mengeluarkan Harta (Hadiah) dalam Pertandingan.....	13
B. <i>Maysir</i>	16
1. Pengertian <i>Maysir</i>	16
2. Dasar Hukum Judi.....	17
3. Jenis-Jenis dan Macam-Macam Perjudian	22
4. Unsur-unsur Perjudian	23
C. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisis Data.....	34
H. Metode Penulisan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Futsal	36
1. Sejarah Futsal	36
2. Sejarah Perkembangan Futsal dunia	38
3. Sejarah Perkembangan Futsal dalam Negeri	39
4. Peraturan Futsal.....	41
B. Persepsi Terhadap Praktik Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan	44
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Pertandingan Fun Futsal dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan.....	49
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur secara komprehensif setiap perkataan dan perbuatan manusia. Ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun *muamalah* dengan sesama manusia. Setiap perilaku manusia memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Terdapat perbedaan mendasar antara aturan ibadah dan *muamalah* dalam Islam. Dalam hal ibadah, harus ada dalil atau petunjuk yang jelas memperbolehkannya. Sementara dalam *muamalah*, segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.¹ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Kegiatan *muamalah* harus terbebas dari unsur *tadlis, taghrir, ihtikar, bay'najashy, riba, maysir, dan rishwah*.²

Secara bahasa, *muamalah* berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian *muamalah* dapat

¹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 25.

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, muamalah merujuk pada pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan, sebagaimana disampaikan oleh Rasyid Ridha yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*. Sementara dalam arti luas, *muamalah* adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan-urusan duniawi dan pergaulan sosial.³

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, terdorong untuk berinteraksi dan bekerja sama melampaui batas-batas keluarga demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya yang beragam. Kerja sama yang lebih luas antar individu menjadi mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia yang layak.⁴

Islam tidak hanya menekankan dimensi kerohanian, melainkan juga mendorong umatnya untuk memperhatikan kesehatan dan kebugaran jasmani, sebagaimana dalam sebuah hadits yang menyatakan yang artinya : “seorang mukmin yang kuat lebih baik ketimbang mukmin yang lemah”. Berolahraga menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kesehatan dan kekuatan fisik yang dianjurkan dalam ajaran Islam.⁵

Kegiatan olah raga tersebut terkadang bukan hanya untuk mencari kesehatan dan kebugaran badan saja, tetapi juga dapat menjadi media untuk

³ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

⁴ Said Agil Husaen Al-Munawar, *Fiqh Hubungan antara Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 87.

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalin interaksi sosial yang lebih mendalam, serta menciptakan lingkungan yang positif melalui kerja sama antara penyelenggara dan peserta, seperti yang terjadi dalam sebuah pertandingan olahraga.

Pertandingan dalam bahasa Arab disebut dengan "*musabaqah*".

Pertandingan olahraga merupakan aktivitas yang disyariatkan dalam Islam, karena termasuk ke dalam kategori olahraga yang terpuji. Hukum melakukan pertandingan olahraga dapat berubah-ubah, bisa menjadi sunnah, mubah, atau bahkan haram, tergantung pada niat dan tujuan dari pelaksanaannya. Pertandingan olahraga pada masa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam biasanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti anak panah, senjata, kuda, dan keledai. Pada saat itu, pertandingan olahraga lebih banyak dimotivasi oleh tujuan hiburan dan untuk meningkatkan kualitas para pemainnya, bukan semata-mata untuk kompetisi.⁶ Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda, dan lomba memanah.

Pertandingan telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Baik untuk mencapai kesehatan dan kebugaran tubuh maupun untuk memperdalam hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yg positif dikalangan masyarakat. Salah satunya adalah olahraga futsal yang merupakan

⁶ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 215.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

salah satu cabang olahraga yang semakin populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa.

Futsal adalah permainan bola yang melibatkan dua tim atau lebih, di mana setiap tim terdiri dari lima pemain. Tujuan permainan ini adalah untuk mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan menggunakan kaki. Selain lima pemain inti, setiap tim juga diperbolehkan memiliki pemain cadangan. Berbeda dengan permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi oleh garis, bukan oleh net atau papan, dan memiliki gawang yang lebih kecil dibandingkan dengan gawang dalam pertandingan sepak bola.

Futsal juga dikenal dengan berbagai nama lain. Istilah "*futsal*" merupakan istilah internasional yang berasal dari kata Spanyol atau Portugis, yaitu "*futbol*" (sepak bola) dan "*sala*" (dalam ruangan).⁷ Salah satu faktor yang mendorong popularitas futsal di Indonesia adalah terbatasnya ruang publik. Penggemar sepak bola beralih ke futsal karena semakin sedikitnya lahan dan ruang publik yang dapat digunakan untuk olahraga, terutama lapangan sepak bola. Tren futsal di kalangan masyarakat juga berkaitan erat dengan mahasiswa di Universitas, di mana sudah menjadi tradisi bagi setiap jurusan untuk membentuk tim futsal yang anggotanya terdiri dari mahasiswa jurusan tersebut.

⁷ Saryono, "*Futsal Sebagai Salah Satu Permainan Alternatif Untuk Pembelajaran Sepakbola Dalam Pendidikan Jasmani*", Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia, Vol. 3, No. 3, (November 2006), 49.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kehidupan sosial mahasiswa, kegiatan olahraga seperti futsal menjadi salah satu bentuk aktivitas rekreatif yang umum dilakukan. Diantara mahasiswa, khususnya di lingkungan kampus, sering kali diselenggarakan pertandingan futsal dengan konsep “*fun match*” atau pertandingan persahabatan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kebugaran fisik. Namun demikian, dalam praktiknya, ditemui adanya kesepakatan yang dibuat antara dua tim sebelum bertanding, yakni perjanjian bahwa tim yang kalah akan menanggung biaya sewa lapangan. Kesepakatan ini dikenal dengan istilah “perjanjian kalah bayar lapangan.”

Perjanjian semacam ini pada dasarnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan dianggap sah secara sosial di kalangan mahasiswa. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, muncul pertanyaan mengenai keabsahan praktik tersebut. Dalam hukum Islam, segala bentuk transaksi dan perjanjian harus memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, serta tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*) atau ketidakjelasan (*gharar*). Maka dari itu, muncul keraguan apakah perjanjian kalah bayar lapangan tersebut termasuk dalam kategori transaksi yang dibenarkan atau justru mengandung unsur yang dilarang.

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebagai individu yang telah dibekali dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam tentu memiliki pandangan tersendiri terhadap praktik ini. Persepsi mereka penting untuk ditelaah karena dapat merefleksikan tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

konteks kegiatan yang bersifat non-akademik namun tetap memiliki implikasi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pertandingan fun futsal dengan perjanjian kalah bayar lapangan, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi hukum Islam dalam ranah aktivitas sosial mahasiswa.

Maka berdasarkan dari latar belakang masalah, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Terhadap Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan Perspektif Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan ini dengan memfokuskan pada Persepsi Mahasiswa Terhadap Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan Perspektif Hukum Islam yang di Selenggarakan Oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis merumuskan masalah nya sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap praktik perjanjian kalah bayar lapangan pada pertandingan fun futsal yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi angkatan 2021?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik perjanjian kalah bayar lapangan pada pertandingan fun futsal yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi angkatan 2021?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa dari praktik perjanjian kalah bayar lapangan pada pertandingan fun futsal yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik perjanjian kalah bayar lapangan pada pertandingan fun futsal yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambahkan wawasan ilmu pengetahuan penulis, khusus tentang perihal masalah perjanjian kalah bayar lapangan pada pertandingan fun futsal
- b. Untuk sebagai tambahan wawasan buat penyelenggara pertandingan bagaimana pertandingan yang dibolehkan dalam islam dan yang dilarang.

- c. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pertandingan

1. Pengertian Pertandingan

Pertandingan disebut dengan *Musabaqah* atau *sabq* dalam bahasa Arab memiliki arti mencapai tujuan atau finis terlebih dahulu dibandingkan dengan orang lain. Kata "*sabaqa*" berarti sesuatu yang dipertaruhkan atau diperebutkan oleh para peserta dalam lomba-lomba seperti pacuan kuda, unta, dan perlombaan memanah.⁸ Secara terminologis, *as-sabqu* atau *al-musabaqah* merujuk pada bentuk kesepakatan (akad/transaksi) untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik dengan tujuan mengetahui pihak mana yang paling mahir/cakap di antara para peserta.

Menurut Adiwarman, seorang tokoh Ekonomi Islam di Indonesia, pertandingan atau permainan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu, Permainan peluang, Permainan ketangkasan, Permainan atas suatu peristiwa alamiah. Secara fundamental, setiap permainan atau pertandingan akan selalu mengandung unsur ketidakpastian. Artinya, dalam permainan tersebut, seorang peserta bisa saja memenangkan kompetisi, bisa juga kalah, atau bahkan berakhir dengan hasil imbang (seri).⁹

⁸ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 260.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Empat* (Jakarta: Rajaawali Pers, 2010), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Pertandingan

Di zaman Rasulullah Saw pun sering diadakan pertandingan-pertandingan, seperti balap kuda, memanah, pertandingan lari, dan lainlain. Seperti suatu ketika Rasulullah Saw lomba lari dengan Aisyah radiyallah u'anha dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت مع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَفِيفَةُ اللَّحْمِ فَتَزَلُّنَا مَنَزِلًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : تَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ لِي : تَعَالَي حَتَّى أُسَابِقَكَ فَسَابَقَنِي فَسَبَقْتُهُ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ آخَرَ ، وَقَدْ حَمَلْتُ اللَّحْمَ فَتَزَلُّنَا مَنَزِلًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : تَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ لِي : تَعَالَي أُسَابِقُكَ فَسَابَقَنِي فَسَبَقَنِي فَضَرَبَ بِيَدِهِ كَتِفِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْتُكَ

Dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah keluar bersama Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam dan ketika itu aku masih kurus dan ketika kami telah sampai di suatu tempat, beliau berujar kepada sahabatnya: "pergilah kalian terlebih dahulu" kemudian beliau menantang ku untuk berlari, "ayo kesinilah! aku akan bertanding dengan mu!" kemudian berlomba dengan ku, namun akhirnya aku memenangkan pertandingan tersebut. Pada lain kesempatan aku kembali keluar bepergian bersama beliau, dan saat itu badan ku semakin besar, ketika kami berada di suatu tempat, Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam kembali berkata kepada sahabatnya: "pergilah kalian terlebih dahulu!", kemudian beliau menantangku untuk berlari, "ayo kesinilah! Aku akan bertanding dengan mu!", kemudian beliau bertanding dengan ku, tetapi akhirnya beliau memenangkan pertandingan tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah balasan dari kekalahan beliau sebelumnya sembari memukul pundak ku. (H.R.Ahmad dan Abu Dawud).¹⁰

Pada era modern saat ini, terdapat banyak kompetisi dengan berbagai cabang yang beragam dan tujuan yang bervariasi. Ada kompetisi yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat, semata-mata mencari

¹⁰ Faishol Ibn Abdul Aziz, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum Terjemahan Nauilul Authar, Terj. Mu'ammal Hamidy, Jilid 5* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993, 1965), h. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan materi, serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum. Kompetisi ini berawal dari permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat terutama di kalangan mahasiswa, namun kemudian berubah bentuk dan sifat menjadi hiburan yang diproduksi untuk acara-acara tertentu.

3. Syarat Pertandingan dalam Islam

- a. Mengikuti perlombaan harus sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan.
- b. Perlombaan tidak boleh mengandung unsur perjudian atau taruhan. Berjudi adalah kegiatan yang dirancang untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga pihak yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan.
- c. Mengikuti perlombaan tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban agama, seperti beribadah kepada Allah.
- d. Selama perlombaan berlangsung, tidak boleh muncul hal-hal yang bertentangan dengan ajaran syariat Allah.¹¹

Dalam mengikuti perlombaan, harus ada kejelasan mengenai peraturan dan penilaian lomba. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya kebencian dan permusuhan antara peserta lomba.

¹¹ Muhammad Ilyas, Nor Aulia Dkk, *Hukum Perlombaan dengan Memungut Biaya dalam Pandangan Islam*, Journal Islamic Education, Vol. 1, No. 1, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-macam Pertandingan

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: “perlombaan ada tiga macam:

- a. Perlombaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya adalah perlombaan yang bertujuan untuk persiapan jihad, seperti lomba berkuda, memanah, dan sejenisnya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam yang menyatakan *"Tidak ada perlombaan kecuali pada khuff (unta) atau panah atau hafir (kuda)"*. Madzhab Hanafiyah juga memasukkan perlombaan dalam menghafal Al-Qur'an, hadits, dan ilmu fiqih ke dalam golongan perlombaan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pandangan ini juga dipilih dan didukung oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
- b. Perlombaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya adalah perlombaan yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara manusia, serta menghalangi mereka dari mengingat (dzikir) kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan shalat. Contoh dari perlombaan yang dibenci tersebut adalah permainan kartu remi dan sejenisnya.
- c. Perlombaan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namun juga tidak dimurkai-Nya, hukumnya adalah mubah. Contoh dari perlombaan seperti ini adalah lomba lari, lomba renang, adu gulat, dan lain-lain.¹²

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *"I'lam al-Muwaqqi'in,"* dalam Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hukum Mengeluarkan Harta (Hadiah) dalam Pertandingan

Dalam pemberian hadiah pada Pertandingan berhadiah ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang. Pertaruhan atau hadiah dalam pertandingan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.¹³

Diperbolehkan bagi peserta perlombaan untuk menerima hadiah dari perlombaan tersebut, selama hadiah itu diberikan oleh pihak pemerintah atau sponsor yang tidak ikut serta dalam perlombaan. Hal ini berdasarkan contoh dari Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam yang pernah mengadakan lomba kuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Misalnya, perlombaan-perlombaan yang mendapatkan dana atau sponsor dari pihak tertentu, dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut, maka hukumnya diperbolehkan bagi peserta untuk menerima hadiah tersebut.

- b. Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba.¹⁴

Mengambil hadiah dalam suatu perlombaan diperbolehkan, jika hadiah tersebut disediakan oleh salah satu dari pihak-pihak yang ikut dalam perlombaan. Misalnya, salah satu peserta menyatakan bahwa pemenang perlombaan akan mendapatkan hadiah darinya, tetapi jika ia yang menang, maka peserta lain tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun, karena pihak yang menyediakan hadiah sudah berniat untuk

¹³ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 250.

¹⁴ *Ibid*, h. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikannya kepada pemenang, sementara pihak lain tidak harus menanggung beban hadiah jika mereka kalah.

- c. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*.¹⁵

Hadiah dalam perlombaan boleh diterima jika ada dua pihak (atau lebih) yang berlomba, dan di antara mereka terdapat satu pihak yang berhak menerima hadiah jika menang, tetapi tidak berutang jika kalah. Pihak yang berhak menerima hadiah jika menang dan tidak berutang jika kalah ini disebut sebagai "*Muhallil*". *Muhallil* harus memiliki karakteristik, fisik, dan kemampuan yang sama dengan peserta lainnya, dan tidak boleh orang yang dipastikan akan menang atau kalah. Keberadaan *Muhallil* ini menjadikan perlombaan terhindar dari unsur maysir.

Dalam pertandingan pada masa Rasulullah, hadiah yang diberikan bertujuan untuk memberikan rangsangan atau motivasi bagi para pemain. Hal ini dimaksudkan agar pemain yang kalah terus berlatih untuk meningkatkan kemampuannya, dan pemain yang menang juga terus berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Pemberian hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁶

¹⁵ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam Edisi satu, Cetakan ke-1*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 86.

¹⁶ *Op. cit*, h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun perlombaan pada masa itu diperbolehkan oleh agama Islam sebagai hiburan, tetap harus memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan permainan yang dapat menimbulkan marabahaya tanpa ada tujuan yang jelas ke arah itu.¹⁷

Dalam perlombaan, jangan sampai mengekspos bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi, terutama bagi perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Begitu juga bagi laki-laki, tidak boleh memperlihatkan aurat di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Penampilan harus menjaga batasan-batasan syariat Islam. Misalnya dalam olahraga renang menggunakan kostum yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Selain itu, perlombaan juga tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas maupun hewan lain, yang dapat menyakiti binatang-binatang tersebut.

Seperti dalam perlombaan yang melibatkan binatang seperti sabung ayam dan aduan kambing dilarang, karena menyakiti hewan. Begitu juga dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran. Selain itu, perlombaan harus terhindar dari unsur perjudian dan mengundi nasib. Perlombaan juga

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhwai, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 59.

tidak boleh melewati batas atau mengorbankan hal-hal yang lebih penting.¹⁸

B. *Maysir*

1. Pengertian *Maysir*

Dalam bahasa Arab, istilah *maysir* sering kali disebut sebagai *qimar*, yang berarti "taruhan atau perlombaan." Secara etimologis, *maysir* merupakan istilah yang berasal dari *yasara-yaisaru-yaisiru-yasran*, yang memiliki beberapa makna, seperti 'mudah' dan mengharapkan sesuatu yang berharga dengan cara yang mudah atau tanpa memberikan kompensasi ('*iwad*'), serta tanpa mengambil tanggung jawab melalui permainan peluang.

Kata *yasiru* juga merujuk pada tangan kiri, yang dikenal sebagai *yasar* atau *yadun yusra*, karena tangan kiri biasanya lebih lemah dibandingkan tangan kanan. Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa *maysir* berasal dari kata *yasaar* yang berarti kaya, dengan analisis bahwa permainan tersebut dapat membuat pemenangnya kaya. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa *maysir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti membagi daging unta.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, h. 60.

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa Inggris, istilah *maysir* diterjemahkan sebagai gambling. *Longman Dictionary* menjelaskan *gambling* sebagai "praktik mempertaruhkan uang atau harta pada hasil suatu hal yang tidak pasti, seperti permainan kartu atau balapan kuda." Sementara itu, dalam konteks agama, judi didefinisikan sebagai "transaksi antara dua pihak untuk memperoleh suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, dengan mengaitkan transaksi tersebut pada suatu tindakan atau kejadian tertentu."²⁰

2. Dasar Hukum Judi

Di dalam Alquran kata *maysir* dan semua bentuk derivasinya disebutkan berulang sebanyak 44 kali, sedangkan kata *maysir* sendiri hanya ditemukan pada tiga tempat, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maidah ayat 90.

a. QS. Al-Baqarah : 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. Katkanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus diinfakkan. Maka katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan.”²¹

²⁰ Aliman Syahuri Zein dan Delima Sari Lubis, *Pengantar Ekonomi Islam* (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), Cet. Ke-1, h. 185.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Kemenag* (QS. Al-Baqarah: 219), diakses 10 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. QS. Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²²

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 219, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa khamar dan al-maysir memiliki dosa besar serta beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosa yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, terutama terkait al-maysir, hanya dapat dirasakan oleh pihak yang menang. Ini dipahami melalui praktik al-maysir di masa jahiliyah, di mana dalam permainan al-mukhatarah, pihak yang menang dapat dengan mudah memperoleh harta yang dipertaruhkan, sedangkan dalam bentuk al-tajzi'ah, pihak yang menang merasa bangga. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa al-maysir termasuk salah satu dosa besar yang dilarang dalam agama. Penegasan ini juga menyoroti bahwa baik khamar maupun judi mengandung dosa besar serta dampak buruk yang dihasilkannya.

Dalam QS. Al-Maidah (5): 90, dinyatakan bahwa al-maysir merupakan perbuatan setan yang harus di jauhi oleh umat Muslim. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa judi dapat menimbulkan permusuhan di

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Kemenag* (QS. Al-Baqarah: 219), diakses 10 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara para pelakunya, bahkan dapat berujung pada tindakan saling membunuh yang merupakan akibat paling buruk. Selain itu, judi juga dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, karena terjebak dalam perjudian, para pemain akan lupa dan lalai melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dzikrullah dan sholat. Oleh karena itu, larangan terhadap judi ini sangatlah tepat.

Penghubungan antara lafaz *khamar* dan *maysir* disebabkan oleh bahaya yang hampir serupa, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (*khamar*) memiliki kesamaan dengan pecandu judi (*maysir*), karena keduanya dapat mengalihkan perhatian seseorang dari melaksanakan kewajiban, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun sesama manusia.

Terkait dengan hadis Nabi yang menyatakan, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah,” Asy-Syauqani dalam kitabnya, Nailul Authar, menjelaskan bahwa pernyataan "hendaklah bersedekah" menunjukkan larangan untuk bermain judi, karena sedekah tersebut berfungsi sebagai tebusan atas perbuatan dosa. Ia menambahkan bahwa permainan judi, yang dikenal dengan istilah *qumar* atau *maysir*, merupakan bentuk permainan yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab. Menurutnya, setiap permainan yang mengandung unsur untung rugi dapat dianggap sebagai judi.²³

²³ Hamidy Mu'ammal, *Et.Al Terjemahan Nailul Authar* (Surabaya: bina ilmu, 1993), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkam, menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa judi (*al-Maisir*) adalah haram. Kesepakatan mengenai keharaman ini didasarkan pada lafaz ayat QS. Al-Baqarah (2): 219, yang menyebutkan bahwa keduanya mengandung dosa besar. Para ulama juga sepakat bahwa setiap permainan yang memungkinkan satu pihak menang dan pihak lain kalah termasuk dalam kategori judi yang diharamkan, terlepas dari sarana yang digunakan, seperti catur, dadu, dan lain-lain, yang kini dikenal sebagai *ya nashib* (lotre atau adu nasib). Baik permainan yang bertujuan untuk kebaikan, seperti dana sosial, maupun yang semata-mata mencari keuntungan, semuanya termasuk dalam kategori keuntungan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dzat yang baik, dan Dia hanya menerima yang baik.²⁴

Pendapat ini ditegaskan oleh Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan taruhan jika salah satu pihak yang bertaruh menang dan menerima taruhan tersebut, sementara pihak yang kalah berutang kepada temannya; hal ini termasuk dalam kategori perjudian yang diharamkan. Indu Sirin berpendapat bahwa segala sesuatu yang mengandung bahaya merupakan bentuk judi. Al-Alusi juga berpendapat bahwa semua permainan judi, seperti dadu, catur, dan sejenisnya, termasuk dalam kategori *maysir*.²⁵

²⁴ Muhammad Ali As-Shabuny, *Tafsir Ayat Ahkam* (Keira Publishing, 2007), h. 634.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* ((Beirut-Libanon: Dar Al-Fikriy, 1403), h. 427.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan perlombaan yang dilakukan tanpa taruhan, maka hal ini dibolehkan. Perlombaan yang dibolehkan adalah dalam bentuk-bentuk berikut ini:

- a. Praktik mengambil harta dari perlombaan diperbolehkan jika harta tersebut berasal dari penguasa atau pihak lain. Contohnya, jika penguasa mengatakan kepada peserta lomba, "Barang siapa di antara kalian yang menang dalam perlombaan ini, akan mendapatkan sejumlah harta ini."
- b. Jika salah satu dari dua orang yang berlomba mengeluarkan harta dan berkata kepada pamannya, "Jika kamu menang dalam perlombaan ini, maka harta ini adalah milikmu. Namun, jika aku yang menang, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku dan aku pun tidak akan menerima apa pun darimu."
- c. Jika harta tersebut berasal dari dua orang yang ikut perlombaan atau dari sekelompok peserta, dan di antara mereka ada seseorang yang berhak menerima harta itu jika dia menang, sementara dia tidak berutang apa pun jika kalah.²⁶

Berdasarkan kriteria di atas, dapat dipahami bahwa jika ada perlombaan yang melibatkan unsur taruhan, seperti ketika salah satu peserta mengajak peserta lain untuk bertaruh, di mana yang kalah harus membayar sejumlah uang, dan peserta yang diajak setuju untuk

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanding, maka jenis perlombaan ini dilarang (haram). Hal ini disebabkan karena setiap peserta menghadapi kemungkinan untung atau rugi. Dalam konteks ini, unsur utama dari judi (*al-Maysir*) adalah "taruhan," yang menjadi sebab haramnya perjudian.

3. Jenis-Jenis dan Macam-Macam Perjudian

Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi, yaitu:

- a. Undian mencakup berbagai jenis permainan seperti lotre, loto, porkas, togel, dan sejenisnya, di mana peserta memiliki nomor tertentu. Jenis perjudian ini bersifat masal dan dapat diikuti oleh jutaan orang dari berbagai lokasi.
- b. Taruhan dalam jenis perjudian ini sering kali dihubungkan dengan analisis yang didasarkan pada pengetahuan penjudi, seperti dalam balapan kuda, anjing, sabung ayam, tinju, atau sepak bola.
- c. Perjudian yang dilakukan antar sesama penjudi, contohnya permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Perjudian yang melibatkan manusia dan mesin, seperti permainan jackpot, Mikey Mouse, ding dong, pachinko, dan berbagai permainan komputer lainnya.²⁷

Adapun macam-macam perjudian menurut penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu: pasal 1 ayat (1) bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

²⁷ <https://www.bola.com/ragam/read/5620259/apa-itu-judi-online-pahami-pula-jenis-dan-dampaknya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perjudian di kasino antara lain: roulette, blackjack, baccarat, keno, tombola, creps, super pingpong, lotto fair, satan, pay kyu, slot machine, ji si kie, poker, lempar paser/bulu ayam, kiu-kiu.
- b. Perjudian ditempat-tempat keramaian antara lain: lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, erek-erek, mayong/macak, hailai.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain: adu ayam, adu sap, adu kerba, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Jika kita amati, jenis perjudian yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan alat atau media yang digunakan, seperti hewan, kartu, mesin permainan, video, internet, dan berbagai macam permainan olahraga. Selain yang disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut, masih ada banyak jenis perjudian lain yang juga berkembang di masyarakat.²⁸

4. Unsur-unsur Perjudian

- a. Permainan atau perlombaan

Kegiatan yang dilakukan umumnya berupa permainan atau perlombaan. Tujuannya adalah untuk bersenang-senang atau mengisi waktu luang sebagai hiburan. Pada dasarnya, aktivitas ini bersifat

²⁸ Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* (Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandir, 2003), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekreatif, namun pelaku tidak harus terlibat langsung dalam permainan; mereka bisa saja menjadi penonton atau individu yang bertaruh pada jalannya permainan atau perlombaan tersebut.

b. Terdapat taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini, terdapat taruhan yang dipasang oleh para pemain atau bandar. Taruhan tersebut bisa berupa uang atau aset lainnya, bahkan terkadang istri pun dapat dijadikan taruhan. Dengan adanya taruhan ini, jelas ada pihak yang mendapatkan keuntungan dan ada pula yang mengalami kerugian. Unsur ini merupakan elemen utama yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai judi.

c. Keberuntungan

Untuk meraih kemenangan dalam perlombaan atau permainan, faktor yang mempengaruhi lebih banyak bergantung pada unsur spekulatif atau kebetulan. Selain itu, kemenangan juga dapat diperoleh melalui kebiasaan atau kemampuan pemain yang telah terlatih.²⁹

C. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah terkait tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

²⁹ Hasan Muari Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 295.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah dan Hukum) dalam penulisan ini tentunya tidak lepas dari perolehan data sebelumnya dan buku pedoman yang menjadi referensi dalam penulisan proposal ini. Sepanjang penulisan penelitian penulisan mengambil berbagai skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan skripsi penulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Irfan Hidayat (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran”³⁰

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai judi (*maysir*). Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada objeknya, pada penelitian sebelumnya objek yang diteliti adalah pelaksanaan pemberian hadiah pertandingan futsal yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan objek yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah pelaksanaan pertandingan fun futsal dengan perjanjian kalah bayar lapangan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil dari penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran, dalam

³⁰ Nur Irfan Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)*, Skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pemberian hadiah pertandingan futsal yang berasal dari uang pendaftaran yang di selenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dalam menyelenggarakan pertandingan futsal Hukum nya sah dan dibolehkan oleh Agama Islam dikarenakan dalam penyediaan hadiah ada pihak ketiga yang tidak ikut berlomba dalam pertandingan futsal yang diselenggarakan dan kedua Himpunan Mahasiswa Jurusan lainnya yaitu Himpunan Mahasiwa Jurusan Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Dwi Anggreani (2019) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Di Bird Mania Club (Bmc) Desa Kaligading Kabupaten Kendal”.³¹

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai judi (*maysir*). Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada objeknya, pada penelitian sebelumnya objek yang diteliti adalah pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah Di Bird Mania Club (Bmc) Desa Kaligading Kabupaten Kendal, sedangkan objek yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah pelaksanaan pertandingan fun futsal dengan perjanjian kalah bayar lapangan yang

³¹ Mega Sari Anggreani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Di Bird Mania Club (Bmc) Desa Kaligading Kabupaten Kendal*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2019.

diselenggarakan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil penelitian di Bird Mania Club Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat perlombaan berhadiah, merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau yang tidak menyakiti fisik hewan tersebut. Dalam pemberian hadiah di Bird Mania Club, hadiah yang diberikan belum sesuai dengan hukum Islam. karena hadiah yang diberikan kepada pemenang masih mengandung unsur maysir, adanya maysir dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan oleh para peserta, yaitu uang yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur maysir dalam perlombaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Fauzan (2021) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Kicau Di Gantangan Sanila Bc Purbalingga.³²

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai judi (*maysir*). Adapun perbedaannya adalah pada objeknya, pada penelitian sebelumnya objek yang diteliti adalah pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah Di Gantangan Sanila Bc Purbalingga, sedangkan objek yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah pelaksanaan pertandingan fun futsal dengan perjanjian kalah bayar

³² Alif fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Kicau di Gantangan Sanila Bc Purbalingga*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saefuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

lapangan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil dari penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Kicau Di Gantangan Sanila Bc Purbalingga, menunjukkan bahwa ada dua jenis hadiah dalam perlombaan burung berkicau di gantangan Sanila BC Purbalingga, yaitu hadiah untuk para pemenang dan hadiah doorprize untuk peserta yang beruntung. Hadiah yang diberikan untuk para juara tidak terdapat unsur maysir karena dari hasil survei tidak ada peserta yang merasa dirugikan jika tidak menjadi juara. Sementara untuk hadiah doorprize tidak ditemukan unsur maysir karena sumber hadiah berasal dari pihak selain para peserta melainkan dari pihak sponsor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena dilakukan secara langsung di kehidupan nyata. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek yang sedang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian.³³ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para mahasiswa yang melakukan praktik pertandingan fun futsal dengan perjanjian kalah bayar lapangan.

³³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2006, h. 33.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah topic permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pertandingan fun futsal dengan perjanjian kalah bayar lapangan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah Populasi adalah sekelompok objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sebelum membuat kesimpulan. Populasi ini dapat berupa manusia, benda mati, atau makhluk hidup yang karakteristiknya dapat diukur atau diamati.³⁴

Populasi pada penelitian ini merujuk pada keseluruhan kelompok yang menjadi subjek kajian, yaitu semua mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Populasi ini mencakup seluruh individu yang terlibat dalam praktik pertandingan fun futsal dengan perjanjian kalah bayar lapangan sehingga hasil penelitian ini dapat menggambarkan perilaku dan pandangan mereka terhadap praktik pertandingan tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 mahasiswa.

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi atau atributnya. Berbagai metode pengambilan sampel bertujuan untuk mengumpulkan sampel yang mewakili populasi tersebut, juga dikenal sebagai sampel representatif secara teknis. Ada berbagai metode pengambilan sampel, seperti sampling acak, sampling purposive dan sampling stratified, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti.³⁵

Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti. Sehingga mereka hanya perlu menghubungkan unit sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan pertimbangan responden Mahasiswa angkatan 2021 yang aktif dalam berolahraga futsal. Kelebihan menggunakan purposive sampling adalah; (1) Sampel terpilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian; (2) Teknik ini merupakan cara yang mudah untuk dilaksanakan; dan (3) Sampel terpilih biasanya adalah individu atau personal yang mudah ditemui atau didekati oleh peneliti.

³⁵ Nurulita imansari, Umi kholifah, Metodologi Penelitian untuk Pendidikan Kejuruan, (Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2023), h. 77.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kekurangan menggunakan teknik purposive sampling adalah; (1) Tidak ada jaminan bahwa jumlah sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah; (2) Setiap sampling tidak memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih kepada semua anggota populasi; dan (3) Tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Dengan demikian dari populasi yang berjumlah 140 orang, maka diperoleh sampel sebanyak 12 orang melalui teknik purposive sampling.

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) maka peneliti akan berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di lapangan melalui wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti tentang topik penelitian.³⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah dari responden atau informasi melalui wawancara langsung ke mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁶ H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber (peneliti sebagai pihak kedua) disebut data sekunder. Sumber-sumber ini dapat termasuk buku, laporan, jurnal, dll.³⁷ Data sekunder biasanya tersedia dan dapat diakses dengan cepat melalui pembacaan, pengamatan, atau pendengaran. Data ini biasanya berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk meneliti suatu masalah, penulis perlu mengetahui data atau indikasinya. Peneliti dapat mendapatkan data atau informasi ini dengan berbagai cara:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana data diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Memperhatikan perilaku non-verbal menjadi elemen krusial dalam proses pengumpulan data. Dengan kata lain, melakukan pengamatan menggunakan semua indra kita disebut sebagai pengamatan langsung, di mana peneliti hadir di lokasi penelitian dan mengamati secara real-time, atau tidak langsung di mana peneliti menggunakan rekaman atau catatan yang telah ada sebelumnya.

³⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dialog langsung antara pewawancara dan responden, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh responden.³⁸ Interaksi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati gerakan dan ekspresi responden, yang dapat memberikan konteks tambahan dan melengkapi informasi yang disampaikan secara verbal.

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa masa lalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar yang memberikan informasi, disebut dokumentasi. Catatan harian, sejarah hidup, biografi, dan peraturan kebijakan adalah contoh dokumen tertulis. Contoh dokumen berbentuk foto termasuk gambar, sketsa, dan lainnya.³⁹ Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian, serta untuk mendapatkan aspek lain yang relevan dengan studi tersebut.

G. Metode Analisis Data

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana penelitian mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai

³⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 105.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kenyataan yang ada dimana penelitian ini akan dilakukan. Dari data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.⁴⁰

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan Menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu dengan menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati secara langsung oleh peneliti.

⁴⁰ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis persepsi mahasiswa terhadap praktik perjanjian kalah bayar lapangan pada pertandingan fun futsal yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Mahasiswa memandang pertandingan fun futsal sebagai aktivitas positif yang memberi manfaat rekreasi, mempererat hubungan sosial, serta meningkatkan semangat dan kekompakan tim. Sistem "kalah bayar lapangan" dianggap sebagai bentuk kesepakatan sukarela yang disetujui sebelum pertandingan dimulai, sehingga tidak dipandang sebagai paksaan atau bentuk perjudian secara eksplisit. Namun terdapat kesadaran sebagian mahasiswa bahwa sistem tersebut memiliki kemiripan dengan unsur maysir (judi), terutama karena mengandung unsur spekulasi, perpindahan beban keuangan berdasarkan hasil menang atau kalah, dan potensi ketidakadilan dalam pembagian biaya.
2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik perjanjian "kalah bayar lapangan" ini mengandung unsur-unsur maysir yang dilarang, seperti Adanya dua pihak yang bertaruh, adanya objek yang dipertaruhkan berupa harta (biaya sewa lapangan), penentuan menang-kalah yang berpengaruh terhadap beban finansial, dan Pemindahan harta secara tidak seimbang antara pihak

yang menang dan yang kalah. Meskipun niat awal pertandingan adalah hiburan, praktik ini secara substansi mengandung elemen-elemen perjudian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam pandangan hukum Islam praktik ini tergolong tidak diperbolehkan (haram).

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada para pihak yang bersangkutan untuk dapat dipertimbangkan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam membuat kesepakatan sebelum melakukan pertandingan atau hiburan, terutama yang melibatkan konsekuensi finansial. Penting bagi mahasiswa untuk memahami batas antara hiburan yang diperbolehkan dan praktik yang mengarah pada unsur maysir.
2. Bagi Civitas Akademika dan Dosen, khususnya pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, perlu memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum-hukum muamalah dan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas sosial sehari-hari agar mahasiswa dapat menerapkannya secara lebih bijak.
3. Bagi Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa, sebaiknya menyusun aturan main atau format pertandingan yang tidak menimbulkan unsur taruhan atau spekulasi finansial, seperti membagi biaya sewa lapangan secara merata atau menggunakan dana kas bersama, agar kegiatan tetap bernilai positif dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat melakukan kajian lebih luas dengan melibatkan responden dari berbagai fakultas atau kampus lain, serta menganalisis dari sisi hukum positif atau pendekatan psikologis agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap praktik semacam ini di lingkungan mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/EBOOK

1. Karim Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
2. Karim Adiwarman, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan edisi empat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
3. Syaikh Ibrahim Al Bajuri, *Hasyiyatul Baijuri 'ala Fathil Qarib*, Jilid II (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.), h. 310.
4. Ali As-Shabuny Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*, Keira Publishing, 2007
5. Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
6. Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2013.
7. Al-Munawar Said Agil Husaen, *Fiqh Hubungan antara Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
8. Al-Qaradhawi Yusuf, *Fikih Hiburan, terj. Dimas Hakamsyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
9. Ambary Hasan Muari, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
10. Bakry Nazar, *Problematika Fiqh Islam Edisi satu, Cetakan ke-I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
11. Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia, 2007.
12. Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2006.
13. Delima Sari Lubis dan Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam*, Medan: Merdeka Kreasi, 2022.
14. Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
15. Hamid Laonso Dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqhkontemporer*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
16. Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandir, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Ibn Abdul Aziz, Faishol. Himpunan Hadis-hadis Hukum terj. Nauilul Authar, terj. Muammal Hamidy, Jilid V. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Dalam Hamid Laonso dan Muhammad Jamil. *Hukum Islam: Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Imansari, Nurulita, dan Umi Kholifah. *Metodologi Penelitian untuk Pendidikan Kejuruan*. Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2023.
- Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Maryati, *Mengenal Olahraga Futsal*, Jakarta timur: PT Balai Pustaka, 2012.
- Muammal Hamidy, Et.Al Terjemahan Nailul Authar, Jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mujib Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Sabiq, Sayyid, "*Fiqh Mu'amalah*", Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyy, Juz III, 1983.
- Shiddiq Saipudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian literasi media publishing*, 2015.
- Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Sugiarto Fitrah, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

JURNAL

- Saryono, 2006 "Futsal Sebagai Salah Satu Permainan Alternatif Untuk Pembelajaran Sepakbola Dalam Pendidikan Jasmani", *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 3 (3): 49.
- Muhammad Ilyas, Nor Aulia Dkk, "Hukum Perlombaan dengan Memungut Biaya dalam Pandangan Islam", *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, 2023.



WEBSITE

<https://www.bola.com/ragam/read/5620259/apa-itu-judi-online-pahami-pula-jenis-dan-dampaknya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

<https://amfutsal.org/en/2025/01/30/en-paraguay-se-recordo-el-historico-primer-torneo-internacional-de-1965/>, diakses pada tanggal 14 mei 2025.

<https://news.ums.ac.id/id/03/2023/pengertian-dan-sejarah-olahraga-futsal>, diakses pada tanggal 14 mei 2025.

<https://www.rri.co.id/sepak-bola/1013170/sejarah-dan-perkembangan-awal-futsal-di-dunia>, diakses pada tanggal 14 mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, M. Raihan Sidiq



2. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, Edo Adrianto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Ramadhan



4. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Rijan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Rifkal Dinata



6. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Reza Fahlevi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Gilang Ramadan



8. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Darmawan



9. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Feriadi



10. Wawancara bersama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Ikwan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Terhadap Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan** yang ditulis oleh:

Nama : Safni Rahman
NIM : 12120215084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

.....

.....

.....

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk tujuan pendidikan atau penelitian, dan menyebutkan nama penulis dan sumbernya.
b. mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/318/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SAFNI RAHMAN
NIM : 12120215084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Futsal Lancang Kuning Pekanbaru, Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertandingan Fun Futsal Dengan Perjanjian Kalah Bayar Lapangan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/71593
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.I/PP/00.9/318/2025 Tanggal 15 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	SAFNI RAHMAN
2. NIM / KTP	:	12120215084
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERTANDINGAN FUN FUTSAL DENGAN PERJANJIAN KALAH BAYAR LAPANGAN (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU)
7. Lokasi Penelitian	:	FUTSAL LANCANG KUCING PEKANBARU, RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Futsal Lancang Kucing Pekanbaru, Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penyusunan laporan, penulisan kritik atau penerjemahan.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU